**Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Baubau**

**(Studi Implementasi Peraturan Walikota Baubau Nomor: 81 Tahun 2014)**

**Asma Kurniati1**, **Suardin2**

*1Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*

*2Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*

Universitas Muhammadiyah Buton

*Corresponding Author:Asma Kurniati, Email:*asmakurniati@gmail.com

|  |
| --- |
| **History:** Received 00/00/2022 | Revised 00/00/2022 | Accepted 00/00/2022 | Published 31/04/2022 |
| This study aims to determine the impact of implementing Baubau Mayor Regulation Number: 1 of 2014 regarding equitable access to early childhood education. In this research, the method used is descriptive qualitative evaluation, that is, research in which one of them describes or takes pictures of policy implementation. The results of the study indicate that the Mayor of Baubau Regulation Number 81 of 2014 concerning the Implementation of Early Childhood Education in the city of Baubau is a policy that has been carried out for a long time and has an impact on increasing and equalizing the number of units, teachers, students as a form of community participation in PAUD services. There are also supporting and inhibiting factors that use a reference in improving the rearrangement of the policy.***Keywords: policy, equity, early childhood education*** |
| Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi Peraturan Walikota Baubau Nomor:81 Tahun 2014 terkait pemerataan akses pendidikan anak usia dini. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah evaluasi bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang salah satunya menggambarkan atau memotret tentang implemenetasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di kota Baubau merupakan kebijakan yang telah lama dilakukan dan berdampak pada peningkatan dan pemerataan pada jumlah satuan, guru, peserta didik sebagai wujud partisipasi masyarakat pada pelayanan PAUD. Terdapat pula faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan penyusunan kembali kebijakan tersebut.**Kata kunci: kebijakan, pemerataan, PAUD** |

**INTRODUCTION**

Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga salah satu visi dan misi pendidikan nasional yaitu dengan mengupayakan perluasan juga pemerataan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan bahkan sejak sejak usia dini. Sehingga pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas layanan pendidikan baik dari segi perlusan maupun pemerataan. Hakim (2016) berpendapat bahwa perluasan dinyatakan dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh pendidikan, dan pemerataan yaitu masyarakat memperoleh kondisi pendidikan yang sama di setiap daerah. Ridha (2016) juga menyatakan bahwa pemerataan pendidikan berarti luas yaitu bukan hanya persamaan mendapatkan kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi peserta didik harus diperlakukan secara sama dalam pembelajaran serta untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya agar berkembang dan tercapai secara maksimal. Hal ini berarti bahwa perluasan dan pemerataan pendidikan bagi setiap warga negara termasuk anak usia dini menjadi prioritas dalam pemenuhannya. Satuan pendidikan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus dapat mudah diakses baik dari keberadaannya maupun layanannya yang bermutu.

 Hewi & Shaleh (2020) berpendapat bahwa akses pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum mencakup pada seluruh wilayah Indonesia, begitu pula dengan mutu di satuan PAUD yang yang belum optimal. Hasil penelitian Aristo (2019) menunjukkan bahwa perluasan dan pemerataan pendidikan dalam pelaksanannya memiliki kendala yang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya: kondisi geografis daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi guru, anggaran yang belum memadai dan lainnya. Lebih lanjut, Djaenuri (2015) mengemukakan bahwa berdasarkan otonomi, maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perluasan dan pemerataan akses pendidikan di tiap daerah diatur oleh pemerintah daerah yang dapat tertuang dalam bentuk kebijakan/regulasi, yang diimplementasikan dan dievalusi.

 Beberapa penelitian terkait implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah terkait perluasan dan pemerataan pendidikan telah dilakukan. Arditama & Lestari (2020) melakukan penelitian tentang kebijakan zonasi sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. Sari et al. (2021) yang melakukan penelitian tentang kebijakan kartu Indonesia pintar di MTsN 1 Watampone. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, (2018) tentang perluasan dan pemerataan pendiidkan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penelitian oleh Sucika & Suprapta (2018) tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. Namun belum ada penelitian yang fokus pada analisis dampak kebijakan tentang pemerataan akses pendidikan anak usia dini.

 Pada tahun 2014, pemerintah kota Baubau menerbitkan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yaitu Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di kota Baubau. Dimana salah satu orientasi penyelenggaraan PAUD adalah melakukan perluasan dan pemerataannya di kota Baubau. Peraturan tersebut telah diimplementasikan dan masih berlaku hingga sekarang atau belum dicabut. Sehingga rumusan utama dari penelitian ini adalah bagaimanakah dampak implementasi Peraturan Walikota Baubau Nomor: 81 Tahun 2014 terkait pemerataan akses pendidikan anak usia dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi Peraturan Walikota Baubau Nomor: 81 Tahun 2014 terkait pemerataan akses pendidikan anak usia dini.

**RESEARCH METHODS**

Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang salah satunya menggambarkan atau memotret tentang implementasi kebijakan. Dalam hal ini peneliti mengeksplorasi secara rinci dan mendalam dalam memperoleh data yang cukup pada kajian implementasi Peraturan Walikota Baubau Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD). Fokusnya adalah *outcame* kebijakan tersebut tentang pemerataan akses pendidikan anak usia dini di Kota Baubau. Peneliti terlibat langsung dalam memberikan suatu makna atau interpretasi yang didasarkan pada fakta, gejala atau realita yang ditemukan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2019) bahwa penelitian evaluasi kebijakan memfokuskan pada beberapa hal, diantaranya adalah bagaimana pengimplementasian kebijakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode evaluasi untuk menilai isi, implementasi dan dampak dari suatu kebijakan.

Pada tahap pertama penelitian, peneliti melakukan persiapan, yaitu dengan melakukan studi pendahuluan yaitu melakukan penelusuran data-daya yang tertulis atau studi literatur, serta melengkapi dan menjadikan data lainnya sebagai pembanding seperti profil wilayah dan neraca pendidikan dari beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang menerapkan kebijakan tentang penyelenggaraan PAUD. Studi literatur secara mendalam difokuskan pada analisis kebijakan-kebijakan dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, peneliti menyusun alat bantu penelitian berupa pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi.

Tahap kedua yaitu peneliti melakukan penggalian data/informasi dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait pada fokus penelitian. Observasi dilakukan melalui pengamatan pada kondisi PAUD yang ada di kota Baubau*.* Wawancara difokuskan untuk memperoleh data pemerataan PAUD di kota Baubau, serta penguatan informasi lainnya dilakukan kepada kepala Satuan PAUD, masyarakat, akademisi PAUD dan lainnya. Dokumentasi dilakukan untuk merekam data-data yang diperoleh berupa dokumen, foto, maupun rekaman yang berguna sebagai data utama dan pendukung untuk temuan-temuan. Hasil observasi dan wawancara dibuat dalam bentuk catatan lapangan dan memuat kesimpulan serta interpretasi..

Tahap ketiga adalah pengolahan data, yang meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan lapangan; (2) transformasi data, yaitu proses transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan dengan mereduksi sebagiannya. Data yang direduksi adalah data yang tidak mendukung fokus penelitian ini (2) Penyajian data, yaitu penyajian data atau informasi yang telah direduksi dalam bentuk gambar atau tabel, dengan tujuan untuk menggambarkan secara keseluruhan dan mudah penarikan kesimpulan dari kumpulan data.

**DISCUSSION**

1. **Peraturan Walikota Baubau Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**

Perwali Baubau nomor 81 tahun 2014 tentang penyelenggaraan PAUD merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Baubau sebagai upaya tanggap terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Adapun muatan pokok kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Muatan Pokok Kebijakan Perwali Baubau Nomor: 81 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan PAUD

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Muatan Pokok Kebijakan** **Perwali Baubau Nomor: 81 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PAUD**  |
|  | **Dasar Kebijakan**Disusun dan ditetapkan dengan dasar pertimbangan yaitu dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan sejak dini dalam wilayah kota Baubau, maka perlu untuk menetapkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Peraturan Walikota Baubau. Dasar hukum kebijakan yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan; 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru; 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 10) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu  Pendidikan; 11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi  Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 12) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau; 13) Peraturan Walikota Baubau No. 012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kota Baubau |
|  | **Maksud, Tujuan dan Sasaran**1. **Maksud** : untuk memperkuat kerangka dasar sebagai pondasi bagi Anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya sesuai jenjang yang akan dijalani dengan berlandaskan kepada nilai-nilai islami, budaya dan adat istiadat.
2. **Tujuan** : untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan nilai-nilai agama dan non moral, motorik kasar dan motorik halus, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional yang diperlukan oleh Anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. **Sasaran** ; adalah pada anak sejak dilahirkan sampai dengan usia enam (6) tahun
 |
| 3. | **Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban**Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD dilakukan oleh: Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan, dan Satuan Pendidikan. Berorientasikan pada: a) pemerataan akses/partisipasi masyarakat pada pelayanan pendidikan; b) peningkatan mutu pendidikan; c) peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas public; d) pelayanan pengembangan Anak usia dini holistik integratif. |
| 4. | **Standar Penyelenggaraan**1. Kriteria Peserta Didik dan Lama Pendidikan
2. Standar Pengelola Penyelenggaraan
3. Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Hak dan Kewajiban Pendidik serta Tenaga Kependidikan
5. Sosialisasi Program Pendidikan
 |
| 5. | **Pendirian dan Perizinan**Pendirian Lembaga PAUD ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Kantor Kementerian Agama dan harus mendapat izin operasional yang berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali. |
| 6. | **Pembiayaan**Penyelenggaraan TK/RA Negeri dibiayai oleh Pemerintah Kota/Yayasan / penyelenggara yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan. |
| 7. | **Pengawasan dan Pembinaan**Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Walikota Baubau melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pengawasan juga dilakukan oleh Kementrian Agama melalui Kanwil Kemenag. Hasil pengawasan menjadi bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan.  |
| 8. | **Penutupan dan Pencabutan Izin**Penutupan lembaga penyelenggara PAUD dapat dilakukan, apabila terdapat ketidakmampuan lembaga PAUD dalam melakukan kegiatan pembalajaran, hasil penilaian dan pengawasan oleh pemerintah, dan tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan Perundang-undangan. |

Sumber Data: Hasil Analisis data oleh Peneliti, 2022.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diketahui bahwa Perwali penyelenggaraan PAUD tersebut antara lain memuat dasar penyusunan kebijakan, maksud, tujuan, sasaran, penyelenggara, standar penyelenggaraan, pendirian dan perizinan, pembiayaan, pengawasan, pembinaan, hingga pada penutupan dan pencabutan izin PAUD. Sebagai suatu kebijakan dalam pendidikan, perwali ini dibuat

sebagai pedoman dalam bertindak, mengarahkan dalam penyelenggaraan PAUD di kota Baubau. Hal ini desuai dengan pendapat (Tawa, 2019), bahwa kebijakan merupakan garis umum dalam melakukan tindakan bagi pengambilan keputusan di jenjang pendidikan atau organisasi.

Perwali tersebut merupakan salah satu tugas pemerintah kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu orientasi penyelenggaraan PAUD di kota Baubau adalah terkait pemerataan akses/partisipasi masyarakat pada pelayanan pendidikan. Karena pendidikan merupakan cita-cita luhur bangsa yang telah ditetapkan. Dengan adanya Perwali tersebut, maka anak usia dini di kota Baubau memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Dimana diketahui bahwa masa usia dini merupakan saat yang fundamental bagi perkembangan anak, dimana pada usia ini perkembangan otak melaju sangat cepat. Sudarsana (2017) berpendapat bahwa faktor penyebab kurangnya pelayanan terhadap anak usia dini diantaranya yaitu terbatas tidak merata lembaga layanan PAUD dan dukungan pemerintah daerah yang rendah dalam penyelenggaraan PAUD.

1. **Dampak Implementasi Peraturan Walikota Baubau Nomor: 81 Tahun 2014 terkait Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini.**

Sejak penetapannya, Perwali Baubau Nomor 81 tahun 2014 telah diimplementasikan lebih dari 5 tahun yang berarti telah menunjukkan hasil dan dampak. Arwildayanto et al. (2018) menyatakan bahwa aktifitas implementasi kebijakan mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan pendidikan menjadi hasil (*outcomes*) sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang dapat berupa hasil awal, hasil jangka menengah, dan hasil jangka panjang. Kemudian, salah satu orientasi Perwali tersebut adalah tentang pemerataan akses/partisipasi masyarakat pada pelayanan pendidikan. (Satoto et al., 2015) menyatakan bahwa keadaan pemerataan pendidikan dapat ditinjau dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), jumlah sekolah, ruang kelas, serta tenaga pengajar

Data-data seperti APK dan APM dan lainnya merupakan profil/gambaran, potret, informasi, kondisi, dan capaian pendidikan suatu daerah setiap tahunnya dalam bentuk neraca pendidikan daerah. Ini digunakan para pengambil keputusan dan semua pemangku kepentingan pendidikan termasuk masyarakat sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan, mengevaluasi kebijakan pendidikan, merumuskan prioritas pembangunan pendidikan, serta membantu mengenali kekurangan dan kelebihan bidang pendidikan di daerah (Kemdikbud RI, 2020).

1. **Jumlah, Sebaran, Satuan PAUD di Kota Baubau**

Jumlah satuan PAUD di kota Baubau dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Tren Jumlah Satuan PAUD di Kota Baubau

Sumber Data: Hasil Analisis data oleh Peneliti, 2022.

Berdasarkan Gambar 1 tersebut diketahui bahwa jumlah satuan PAUD pada tahun 2018 berjumlah 130 satuan, kemudian menurun pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 133 lembaga yang sebarannya per kecamatan dan statusnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sebaran Jumlah dan Status Satuan PAUD di Kota Baubau Tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kecamatan | Status | Jumlah |
| Negeri | Swasta |
| 1 | Kec. Betoambari | 1 | 26 | 27 |
| 2 | [Kec. Wolio](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?kode=206102&level=3) | 1 | 25 | 26 |
| 3 | [Kec. Sorawolio](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?kode=206103&level=3) | 0 | 7 | 7 |
| 4 | [Kec. Bungi](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?kode=206104&level=3) | 1 | 3 | 4 |
| 5 | [Kec. Murhum](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?kode=206105&level=3) | 0 | 25 | 25 |
| 6 | [Kec. Kokalukuna](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?kode=206106&level=3) | 1 | 19 | 20 |
| 7 | [Kec. Lea-Lea](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?kode=206107&level=3) | 1 | 6 | 7 |
| 8 | [Kec. Batupoaro](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?kode=206108&level=3) | 0 | 17 | 17 |
|   | **TOTAL** | 5 | 128 | 133 |

Sumber:(Kemdikbud RI, n.d.), 2022.

Berdasarkan Tabel1 tersebut diketahui bahwa jumlah satuan PAUD yang terbanyak berada di kecamatan Betoambari yaitu sebanyak 27 satuan, dan yang terendah berada di kecamatan Bungi yaitu hanya 4 satuan. Satuan PAUD yang memiliki status negeri berjumlah 5 satuan, sedangkan swasta berjumlah 128 satuan. Lebih banyaknya satuan PAUD yang berstatus swasta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan yang besar terhadap peningkatan atau perluasan akses PAUD. Hal ini sejalan dengan pendapat Hadiansyah et al. (2017) bahwa rintisan PAUD baru merupakan salah satu cara untuk perluasan akses PAUD bagi masyarakat.

1. **Jumlah Peserta Didik dan Guru PAUD di Kota Baubau**

Jumlah peserta didik dan guru PAUD di Kota Baubau per tahun dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Jumlah peserta didik dan guru PAUD di Kota Baubau

Sumber Data: Hasil Analisis data oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan Gambar 2 tersebut diketahui bahwa jumlah peserta didik dan guru sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2019, kemudian naik kembali pada tahun 2020. Hal ini sesuai dengan pendapat (Pangastuti et al., 2020) bahwa guru PAUD mengalami kesulitan dalam t mengakses bantuan dikarenakan faktor feminisasi, dimana guru PAUD belum dihargai secara profesional sebagai tenaga pendidik. Guru PAUD juga seringkali tidak diprioritaskan sebagai penerima manfaat BLT - Dana Desa.

1. **Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kota Baubau**

Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di kota Baubau dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di kota Baubau.

Sumber Data: Hasil Analisis data oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan Gambar 3 tersebut diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di kota Baubau mengalami penurunan di tahun 2019 yaitu dari 93,40 % menjadi 46,68 %, kemudian naik kembali di tahun 2020 menjadi 49.50 %. Adanya penurunan disebabkan oleh situasi kota Baubau yang berada pada masa pandemi Covid 19, dimana hampir seluruh aktivitas masyarakat hanya berada dalam rumah dan ini menurunkan animo masyarakat untuk mendirikan ataupun memperoleh izin penyelenggaraan PAUD, yang berimbas pula pada jumlah satuan, guru dan peserta didik PAUD. Satuan PAUD mengalami kesusahan baik dari segi pembiayaan maupun kesiapan untuk pembelajaran daring selama pandemi Covid 19. Hal ini didukung oleh pendapat (Pangastuti et al., 2020) bahwa kesulitan lembaga PAUD di masa pandemi Covid 19 diantaranya adalah kesulitan mengimplementasikan pembelajaran daring akibat terbatasnya akses internet, keterbatasan perangkat fisik, maupun kurangnya pemahaman satuan PAUD tentang pembelajaran daring bagi anak usia dini.

1. **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam Implemenetasi Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di kota Baubau yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implemenetasi Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Faktor** | **Pendukung** | **Penghambat** |
| 1. | Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban | Adanya pertanggungjawaban penyelenggaraan PAUD. | Penyelenggara yang berbeda berdampak model penyelenggaraan PAUD yang berbeda pula dan tidak sejalan dengan orientasi penyelenggaraan PAUD yang lain. |
| 2. | Standar Penyelenggaraan |  Masyarakat mulai menyadari pentingnya PAUD dan orang tua menyekolahkan anak usia dini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. | Masih banyak pendidik dan tenaga pendidikan yang belum memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan  |
| 3. | Pendirian dan Perizinan | Pendirian Lembaga PAUD ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Kantor Kementerian Agama dan harus mendapat izin operasional yang berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali. | - |
| 4. | Pembiayaan | Adanya pembiayaan oleh Pemerintah Kota/Yayasan / penyelenggara yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan. | Kurangnya kemandirian satuan PAUD untuk mendapatkan pembiayaan sendiri. |
| 5. | Pengawasan dan Pembinaan.  | Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Pengawas dan Penulik yang ditunjuk oleh Dinas. | Kompetensi Pengawas dan penilik masih rendah dan berdampak pada rendahnya penyelenggaraan dan pengelolaan di satuan PAUD. |
| 6. | Penutupan dan Pencabutan Izin | Adanya sistem penjaminan mutu internal dan eksternal yang sinergis. | Masih banyak satuan PAUD yang belum terakreditasi yang berdampak pada penutupan atau pencabutan izin. |

Sumber Data: Hasil Analisis data oleh Peneliti, 2022.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diketahui bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di kota Baubau. Dimana faktor-faktor tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan kebijakan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Solichin, 2015) bahwa kebijakan dianalisis agar mengambil langkah baik dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan berikutnya.

**CONCLUSION**

Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di kota Baubau merupakan kebijakan yang telah lama dilakukan dan berdampak pada peningkatan dan pemerataan pada jumlah satuan, guru, peserta didik sebagai wujud partisipasi masyarakat pada pelayanan PAUD. Terdapat pula faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan penyusunan kembali kebijakan tersebut.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini terutama kepada dosen-dosen pengampuh mata kuliah di Prodi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Tulisan ini masih membutuhkan perbaikan. Peneliti berharap, agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bermakna bagi masyarakat luas para peminat, peneliti, pemerhati dan praktisi administrasi pendidikan khususnya pendidikan anak usia ini.

**REFERENCES**

Ahmad, S. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, *4*(2), 153–171. https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603.154

Arditama, E., & Lestari, P. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020). *JUrnal Pendidikan Kewarganegaraan Undika*, *8*(2), 157–167. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/25434&ved=2ahUKEwic5fep2PHsAhUSeYKHU8fBGQQFjAAegQICRAC&usg=AOvVaw3Tezzh5erg5X3r51XrDwtW

Aristo, T. J. V. (2019). Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *7*(1), 1–9.

Arwildayanto, Suking, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pemerintah*.

Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Repository.Ut.Ac.Id*, *3*, 1–46. http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf

Hadiansyah, A., Fidesrinur, F., & Firmiana, M. E. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendirian Lembaga PAUD. *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, *3*(1), 55. https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.197

Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *2*(1), 53–64.

Hewi, L., & Shaleh, M. (2020). Refleksi Hasil PISA (The Programme For International Student Assesment): Upaya Perbaikan Bertumpu Pada Pendidikan Anak Usia Dini). *Jurnal Golden Age*, *4*(01), 30–41. https://doi.org/10.29408/jga.v4i01.2018

Kemdikbud RI. (n.d.). *Data Referensi Pendidikan*. http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11\_sd.php?kode=052400&level=2

Kemdikbud RI. (2020). Neraca Pendidikan Daerah. In *Kemdikbud RI* (Issue 76, p. 2021). https://npd.kemdikbud.go.id/

Pangastuti, Y., Adriany, V., & Siagian, N. (2020). *Dampak covid-19 terhadap pendidikan anak usia dini: identifikasi kerentanan berganda*. https://www.kompak.or.id/id/download/386/2020\_Laporan Dampak COVID-19 PAUD.pdf

Ridha, A. (2016). Desentralisasi Pendidikan (Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan). *Jurnal El-Rusyd*, *1*(2), 127–148.

Sari, M., Musdalifah, S., & Asfar, E. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone. *Jurnal Mappesona*, *1*, 43–53. https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/1772

Satoto, B. D., Khotimah, B. khusnul, & Iswati. (2015). Wilayah Madura Berdasarkan Indikator Pemerataan Pendidikan Menggunakan Partition Around Medoids dan Validasi Adjusted Random Index. *Journal of Information System Engineering and Business Intelligence*, *1*(1), 17–24.

Solichin, M. (2015). Imlementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, *6*(2), 148–178.

Sucika, P., & Suprapta, I. N. (2018). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, *9*(1), 61–74. https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/80

Sudarsana, I. ketut. (2017). Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini. *Purwadita*, *1*(1), 41–48.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kebijakan* (S. Y. Ratri (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.

Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar. *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 107–117. http://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/82